

**SANKSI PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN
DALAM TRADISI KERAPAN SAPI DI MADURA:
STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FATHORRACHMAN

16360063

PEMBIMBING:

SHOHIBUL ADHKAR, M.H

NIP 198903182018011001

**PERBANDINGAN MAZDHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Karapan sapi ialah suatu tradisi adat yang sudah sejak lama di Madura. Kegiatan ini sangat banyak digemari oleh berbagai warga setempat dikarenakan karapan sapi ini sudah mendarah daging di daerah Madura. Selain menjadi tradisi, karapan sapi juga salah satu perlombaan atau festival adu kecepatan sapi, namun di lain sisi karapan sapi ini juga banyak kontroversi. Dalam hukum Islam, umat Islam diajarkan untuk sayang terhadap hewan, mengasihi dan merawat bahkan pelanggaran untuk yang menganiaya hewanpun sudah ada yang mengatur. Apabila disambungkan dengan kegiatan karapan sapi di Madura ini maka sangatlah jelas adanya penyiksaan dalam perlombaan tersebut seperti mencambuk, memberi balsem dan lain sebagainya. Maka dari situlah penulis tertarik meneliti masalah tersebut dengan permasalahan bagaimana Sanksi penganiayaan Hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana Sanksi Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Kerapan Sapi di Madura ditinjau dari hukum positif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka (*library researsch*). Bahan-bahan dan data datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan hukum pidana Islam dan teori Pidanaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Kerapan Sapi di Madura merupakan tradisi yang di dalamnya terdapat tindak pidana penganiayaan hewan. Penganiayaan ini berupa mengolesi alat vital sapi sapi dengan *balsam* dan cabai, kemudian pantatnya dilukai dengan paku dan diatas luka tersebut masih diolesi *balsam* dan cabe, rasa sakit hingga kematian yang dialami oleh hewan-hewan kerapan yaitu Sapi. Luka yang dialami Sapi biasanya luka robek kulit didapat ketika persiapan perlomabaan dan saat perlombaan.

Hasil penelitian ini bahwa Tradisi Kerapan Sapi di Madura merupakan tradisi yang melanggar ketentuan Pasal 302 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 66A ayat (1), ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Pasal 91b Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012. Ancaman sanksi paling ringan terdapat dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4,500.00. Sedangkan ancaman sanksi paling berat terdapat dalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan Hewan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan berdasarkan analisis hukum pidana Islam penganiayaan hewan dalam bentuk apapun termasuk penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi merupakan hal yang dilarang dalam *al-Qur'an dan al-Sunnah*, akan tetap tidak disebutkan secara jelas dan tegas hukumanya, maka sanksi pidana penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi

di Madura dalam hukum Islam adalah sanksi jarimah ta'zir yang bentuk mana bentuk sanksinya diserahkan kepada penguasa.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fathorrhachman

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathorrhachman
NIM : 16360063
Judul : Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Madura Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 April 2021 M
8 Ramadan 1442 H

Pembimbing.

Sudhibul Adhkar. M.H
NIP: 198318 2018011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-462/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PIDANA PENGANJAYAAN HEWAN DALAM TRADISI KERAPAN SAPI
DI MADURA : STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHORRACHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16360063
Telah diujikan pada : Senin, 31 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid TD: 60e270346c18a

Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED



Valid TD: 60dc78a89dfb9

Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid TD: 60e06c6a48c01

Penguji II
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid TD: 60e285818997e

Yogyakarta, 31 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathorrachman

NIM : 16360063

Prodi : Perbandingan Mazdhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2021

Saya yang menyatakan,


Fathorrachman
NIM: 16360063

MOTTO

**‘KESOPANAN LEBIH TINGGI NILAINYA DARI PADA
KECERDASAN’**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Almarhum kedua orang tua

Beserta Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De

ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʾ	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tāʾ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zāʾ	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fāʾ	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en

و	Wāwū	W	w
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis a	ضَرَبَ	Ḍaraba
اِ	Ditulis i	فَهِمَ	Fahima
اُ	Ditulis u	كَسُرَ	Kasura

E. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah+ya' mati	Ditulis	ā
	تَنَسَّى	Ditulis	tansā
3	Kasrah+ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيمَ	Ditulis	karīm
4	Dammah+wawu mati	Ditulis	ū
	فُرُوضُ	Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati	Ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
2	Fathah+wawu mati	Ditulis	au
	قَوْل	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
------------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD.

Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān
---	---

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Berkat rahmat dan kuasa-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan.dalam Tradisi Kerapan Sapi di Madura (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Sungguh mustahil dapat mengetahui Kebenaran Mutlak yang tidak ada kebenaran setelahnya. Sehingga hadirnya kritik yang memunculkan kebenaran lainnya sangat peneliti harapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan do'a, dukungan maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Terimakasih kepada Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Perbandingan Mazhab.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Terimakasih kepada Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberi arahan dan membimbing serta menularkan

ilmunya. Terimakasih bapak karena telah meluangkan waktunya di tengah padatnya kesibukan. Semoga Allah selalu melindungi Bapak.

6. H. Nurdin Baroroh, S.HI., M.HI. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab.
7. Para dosen dan karyawan Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses didalam bangku perkuliahan.
8. Terkhusus untuk kedua Almarhum Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu menguatkan lewat Do'a.
9. Ibu angkat yang sudah seperti Ibu kandang saya sendiri yang telah menguatkan lewat Do'a dan dukungannya.
10. Kepada Teman saya Pandu Riska Permana dan Abdullah, Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2016.
12. Keluarga Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC D.I.Y yang telah memberi pelajaran dan pengalaman yang tidak didapat dari bangku perkuliahan.
13. Teman-teman KKN Dusun Gunung Kukusan yang penyusun anggap sebagai Saudara sendiri, Mereka adalah Fatoni, Ilham, Fatoni, Fajar, Gifar, Vera, Ony Hardika, Hafismi, Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penyusun.

14. Terimakasih kepada Tan-tretan DPW IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-Bata) yang telah membantu penulis sehingga dapat melanjutkan studi di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Terimakasih kepada teman ngopi, main, olahraga, dan seluruh elemen yang telah berjasa dalam melancarkan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah yang membalasnya.

Yogyakarta, 20 April 2021



Fathorrachman
NIM. 16360063



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
1. Tujuan.....	8
2. Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritis.....	11
1. Teori Hukum Pidana Islam.....	11
2. Teori Pidana.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16

2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Teknik pengumpulan data	17
5. Teknik analisis data	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HUKUM PIDANA ISLAM DAN TEORI PEMIDANAAN	20
A. Pengertian Hukum Pidana Islam	20
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	20
2. Unsur-Unsur Pidana Islam	21
3. Macam-macam Jarimah	22
C. Teori Pidanaan.....	27
1. Pengertian Pidanaan	27
2. Pembagian Teori Pidanaan	28
BAB III PENGANIAYAAN HEWAN DALAM TRADISI KERAPAN SAPI DI MADURA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	43
A. Tinjauan Umum Karapan Sapi di Madura.....	43
1. Asal-asal usul kerapan sapi	43
2. Kerapan Sapi Masa Kini.....	48
B. Penganiayaan Hewan Dalam Hukum Islam.....	50
1. Dasar Hukum Penganiayaan Hewan dalam al-Quran	50
2. Dasar Hukum Penganiayaan Hewan dalam Hadis	51
C. Penganiayaan Hewan Dalam Hukum Positif	55

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).....	55
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	58
3. Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012.....	60
BAB IV ANALISIS SANKSI PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM TRADISI KERAPAN SAPI DI MADURA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	63
A. Analisis Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Karapan Sapi.di Madura Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.....	63
B. Analisis sanksi Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Karapan Sapi.di Madura Ditinjau dari Hukum Positif	66
C. Analisis Perbandingan sanksi Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Karapan Sapi.di Madura Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif..	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
CURICULUM VITAE	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Keanekaragaman tersebut berupa hewan dan tumbuhan. Sebagai anugerah sekaligus amanah Allah SWT, kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan. Hal ini dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Memanfaatkan kekayaan hayati khususnya hewan oleh manusia merupakan tindakan wajar. menjadi tidak wajar ketika manusia memperlakukan hewan dengan semena-mena hanya untuk kesenangan semata. Ketidakwajaran ini selain merupakan perbuatan *dzalim* terhadap hewan juga sebagai cerminan rusaknya nurani dalam masyarakat.

Hewan sebagai salah satu makhluk hidup memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, kesejahteraan hewan ini di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang dalam KBBI memiliki arti aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan).¹

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera atau aman. Oleh karena itu kesejahteraan hewan dapat diartikan sebagai keadaan aman bagi hewan dan bebas dari segala gangguan. Penganiayaan hewan merupakan salah

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>, akses 6 juli 2020

satu bentuk dari pelanggaran kesejahteraan hewan itu sendiri. Maka hal tersebut haruslah diatur untuk membatasi perlakuan manusia yang semena-mena terhadap hewan.

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja tapi pada lingkungan sosial dan juga pada lingkungan alam sekitar. Lingkungan yang berada di sekeliling kita baik berupa benda-benda hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan ataupun berupa benda-benda mati harus dijaga kelestariannya. Karena Apabila lingkungan yang berada di sekeliling kita tidak kita pelihara. Maka kemungkinan akan membawa mudarat bagi kita, sebaliknya jika lingkungan kita dipelihara, maka akan dapat memberikan kesejahteraan bagi kita.² Islam adalah agama yang tinggi dan luhur, dan diantara ketinggian Islam yaitu mengajarkan kepada umatnya adab-adab terhadap binatang. Maka dalam Islam binatang memiliki hak-hak yang harus dihormati, sehingga seseorang tidak boleh berbuat kezaliman.

Penganiayaan hewan juga kerap terjadi dan hidup dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah tradisi kerapan sapi yang terjadi di daerah Madura. Dinamakan kerapan sapi karena dua pasang sapi jantan diadu cepat larinya (*ê kerrap*) sejauh jarak tertentu. Setiap satu pasang sapi dikendalikan seorang joki (*bhuto/tokang tongko*) dengan memakai peralatan/perlengkapan berupa *pangonong* dan *kalêlê*s (bambu).³

² Suwanto dan Fatahuddin, "Larangan Menyiksa Binatang" *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu al-Hadis*, Volume 8, No. 1, (2017), hlm. 60

³ Muhamad Kosim, "Kerapan Sapi; "Pesta" Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif)", *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, Volume XI, No. 1, (2007), hlm. 69

Secara umum penyelenggaraan kerapan sapi masa kini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni jenis kerapan sapi formal dan nonformal. Kerapan sapi formal diselenggarakan secara rutin tiap tahun oleh panitia yang dibentuk pemerintah. Waktu pelaksanaannya relatif tetap dan pemenangnya mendapat hadiah. Puncak kerapan sapi formal adalah kerapan sapi *gubeng* yang memperebutkan piala bergilir Presiden RI. Sedangkan kerapan sapi non-formal tidak selalu diselenggarakan panitia tertentu, walaupun pelaksanaannya tetap diawasi aparat kepolisian karena menyangkut ke tertiban dan keamanan.⁴ Pemenangnya ada yang mendapat hadiah ada yang tidak. Pelaksanaannya bersifat insidentil, tergantung kebutuhan penyelenggara. Termasuk dalam kategori ini adalah kerapan sapi pesanan, kerapan adat, dan kerapan nadzar.

Pada kerapan sapi formal, agenda lomba diawali dari tingkat kecamatan (berlangsung antara bulan Agustus, September), kemudian tingkat kabupaten (berlangsung antara bulan September, Oktober), dan puncaknya adalah tingkat karesidenan/tingkat Madura yang berlangsung antara bulan Oktober, Nopember. Yang terakhir ini biasa disebut dengan kerapan sapi *gubeng*, yang diikuti empat kabupaten di Madura, dan hadiahnya sangat bergengsi, yakni memperebutkan piala bergilir presiden RI. Dalam kerapan sapi *gubeng*, pesertanya terdiri atas 24 pasang sapi mewakili empat Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep). Masing-masing Kabupaten mengirim 6 pasang hasil seleksi jenjang di bawahnya. Pelaksanaan kerapan sapi *gubeng* harus memenuhi

⁴*Ibid*

standar sebagaimana telah diatur dalam Konferensi Karesidenan Madura tahun 1956.⁵

Sebagaimana yang penulis dapatkan dilapangan ketika lomba tersebut diadakan.⁶ Upaya ini dilakukan dengan cara menganiaya pasangan sapi yang akan bertanding. Cara-cara yang biasa dilakukan adalah; mengolesi seluruh badan sapi dengan Lombok/*cabe*, matanya diolesi balsem, pantatnya dilukai dengan paku, dan di atas luka tersebut dilumuri dengan *cabe* dan balsem. Dengan cara demikian, sapi menjadi marah dan seakan kesurupan, matanya melotot dan nafasnya mendesis. Pada saat bertandingpun penganiayaan tetap dilakukan oleh si joki. Sambil duduk di *kalêlês* (bambu), si joki berusaha sekuat tenaga mencambuk sapi dengan paku yang telah dibentuk seperti parut sampai pantat sapi berdarah-darah. Semua itu dilakukan agar sapi bisa berlari sekencang-kencangnya dalam rangka memenangkan pertandingan. Dengan berbagai upaya di atas, kecepatan lari yang ditunjukkan setiap pasang sapi sangat spektakuler. Arena lapangan kerap sepanjang 130 meter kadang ditempuh hanya dalam durasi 9 sampai 10 detik.⁷

Penganiayaan tetap terjadi sekalipun hal ini tetap ditetapkan regulasi yang ada. Regulasi yang dimaksud mengacu kepada Intruksi Gubernur Jawa Timur

⁵ *Ibid*

⁶ Wawancara dengan Wawan Kurniawan, yang punya sepasang sapi kerap, Patemun, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tanggal 8 September 2020

⁷ Muhamad Kosim, “Kerapan Sapi; “Pesta” Rakyat Madura (Perspektif Historis-Normatif)”, *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, Volume XI, No. 1, (2007), hlm. 69

Nomor.1/INST/2012. Dalam Intruksi mengatakan dalam hal penyelenggaraan kerapan sapi;⁸

1. Tidak ada kekerasan/penganiayaan terhadap binatang (sapi) kecuali secara alami
2. Untuk pemakaian Balsem, Jabe yang diperkenankan dengan catatan tidak ditempatkan pada bagian mata, telinga, dubur dan atau alat vital sapi
3. Pemakaian alat pemacu untuk joki hanya diperkenankan menggunakan *pak-kopak* (bambu) tanpa paku dan benda tajam lainnya
4. Penggunaan pecut dan alat pemukul lainnya di garis start tidak diperkenankan

Khusus Panitia Kerapan Sapi tingkat Kecamatan dan Kabupaten se Madura yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama;⁹

- a. Tingkat kecamatan, tidak diperkenankan untuk mengirim perwakilan sebagai peserta Kerapan Sapi di tingkat Kabupaten
- b. Tingkat kabupaten, tidak diperkenankan untuk mengirim perwakilan sebagai peserta Kerapan Sapi di Grand Final untuk memperebutkan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia.

Meskipun sudah jelas pelarangan penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi, akan tetapi di lapangan masih terdapat praktik penganiayaan hewan yang

⁸ Intruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Pelaksanaan Kerpan Sapi Tanpa Kekerasan

⁹ *Ibid*

marak dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas dalam instruksi gubernur tersebut.

Kekerasan dalam kerapan sapi merupakan sebuah tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Hukum di Indonesia tidak hanya hadir untuk melindungi manusia dan segala kepentingannya, akan tetapi hukum di Indonesia juga hadir untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Perlindungan terhadap hewan ini diatur di beberapa undang-undang diantaranya mulai dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No.41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sedangkan dari sudut pandang agama, ulama MUI Pamekasan berfatwa, melarang adanya penganiayaan dalam kerapan sapi. Pada dasarnya umat Islam melarang menyiksa binatang dengan cara tidak memberinya makan. Bahkan, sengaja membunuhnya hanya karena kesenangan. Dalam sebuah hadis, dari Ibnu Umar RA, *Rasulullah SAW* bersabda,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُدَّ بَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ» قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ أَعْلَمُ: «لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا،

فَأَكَلَتْ مِنْ حَشَائِشِ الْأَرْضِ»

“Seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia pun masuk neraka karena perbuatan itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika dia mengurungnya. Bahkan, dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi.” (HR Muttafaq 'Alaih).

Dalam menyembelih hewan kurbanpun, umat Islam diharuskan berbuat lemah lembut. Salah satunya dengan menajamkan pisau agar hewan kurban tidak kesakitan terlalu lama. Dalam mengasah pisau pun, jangan sampai dilakukan di depan binatang yang akan disembelih.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّقَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ

فَلْيُجْهِزْ»

“*Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan.” (HR Ahmad, Ibnu Majah).

Berdasarkan dari pemaparan di atas diketahui bahwa penganiayaan hewan pada dasarnya dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam tidaklah dibenarkan. Meskipun regulasi mengatakan bahwa penganiayaan dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana, nyatanya yang terjadi di lapangan tradisi kerapan sapi masih saja dibumbui dengan penganiayaan hewan. Penganiayaan hewan dalam pidana Islam termasuk dalam jarimah takzir. Yang pada konsep sanksinya tidak ditentukan oleh nash. Dalam penelitian ini akan mengkaji sanksi apa yang tepat dijatuhkan pada pelaku penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura

dalam Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif. Hal inilah yang menjadi motivasi dilakukannya penelitian, lebih lanjut penelitian ini akan membahas Sanksi Penganiayaan hewan, unsur tindak pidana dan delik penganiayaan hewan dalam hukum positif dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura ditinjau dari hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura ditinjau hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura dalam hukum positif

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum positif dan hukum Islam terkait sanksi penganiayaan hewan yang terjadi di masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada seluruh masyarakat terhadap sanksi penganiayaan hewan

yang terjadi di Madura. Disamping itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk pembaca akademisi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang telah dilakukan, didapatkan beberapa karya ilmiah yang membahas tindak pidana penganiayaan hewan. Meskipun tema yang diangkat memiliki persamaan akan tetapi ada perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema tindak pidana penganiayaan hewan;

Pertama, Jurnal Ilmiah yang berjudul *Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap penganiayaan hewan di Indonesia* ditulis oleh Epifanius Ivan, di Universitas Atma Jaya tahun 2014.¹⁰ Di mana jurnal ini membahas tentang Eksistensi dari pasal 302 KUHP di Indonesia. Sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat tingginya tingkat penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Namun sanksi/denda yang terdapat dalam KUHP Pasal 302 terlalu ringan sudah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Karena masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Maka perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini. Perbedaannya jurnal dengan penelitian ini, terletak pada focus pembahasan. Dalam jurnal diatas mengupas tuntas tentang Pasal 302 KUHP, sedangkan penelitian ini akan membahas sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam

¹⁰ Epifanius Ivan, "Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Penganiayaan Hewan di Indonesia", *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya (2014)

tradisi kerapan di Madura dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul *Analisis Tindak Padan Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Dinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam* ditulis oleh Regita Wahyu Mareta, di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019.¹¹ yang dimana dalam tradisi *Adu Bagong* ini juga melanggar Pasal 302 KUHP, dan juga melanggar Pasal 540 ayat (1) KUHP, Pasal 66 ayat (2) c, e, f dan g undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan Hewan. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, penganiayaan hewan dalam bentuk apapun termasuk mengadu hewan merupakan hal yang di dalam *al-qur'an* dan *al-Sunnah* dilarang, akan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang hukumannya, maka penganiayaan hewan masuk dalam *jarimah ta'zir* dan yang menentukan hukumnya adalah *ulil amri* (pemerintah). Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada kajian objeknya, penelitian ini membahas sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, sedangkan skripsi diatas hanya membahas secara khusus pada kajian adu bagong yang ada di Jawa Barat, serta sifat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan sedangkan skripsi diatas penelitian lapangan.

¹¹ Ragita Wahyu Mareta, "Analisis Tindak Padan Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Dinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019)

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Syari'at Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.¹²

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh maupun kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam *jinayah*.¹³ *Jinayah* di dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.¹⁴

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai *jarimah* bila memenuhi unsur-unsur yang ada pada istilah *jarimah*, unsur normatif dan moral. Unsur normatif ialah unsur yang harus didasari oleh dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Sedangkan unsur moral ialah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai

¹² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Dalam sistem pidana Islam, perbuatan pidana disebut dengan istilah *Jarimah*.¹⁶ *Jarimah* yang diberikan hukuman itu dibagi menjadi tiga macam, *jarimah hudud*, *jarimah qishas dan diyat*, *jarimah ta'zir*.

2. Teori Pidana

Pemidanaan atau sanksi pidana sering dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan.¹⁷

Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti yaitu; Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentukan Undang-Undang, yaitu yang menetapkan *stelsel*. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 22.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan Pertama, 1967), hlm. 9.

¹⁷ Roni Wiranto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 110

berbagai badan atau jawaban yang semuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* hukum pidana itu.¹⁸

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembenar dan syarat pembedaan, yaitu teori absolut, teori relative dan teori gabungan.¹⁹

a. Teori Absolut (*Vergeldingsteorieen*)

Teori absolut mulai berkembang pada abad-18, menurut teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya, hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, karena didalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana.²⁰

Teori ini menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, Sehingga sipembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan perkataan lain, penderitaan dibalas dengan penderitaan. Jadi, teori

¹⁸ *Ibid*

¹⁹. Roni Wiranto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. hlm. 111

²⁰ *Ibid*

absolut memandang pidana sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita.²¹

b. Teori Relatife (*Doeltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori relatif atau *doeltheorieen* adalah bukan dijatuhkan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pidana itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Tujuan pidana adalah kemanfaatan, yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidak puasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Teori ini menitik beratkan nilai kemanfaatan dari pada pidana.²²

Teori relatif bukan mendasarkan alasan pidana sebagai pembalasan, melainkan mengajarkan bahwa alasan pidana lebih memberi penekanan terhadap tujuan dari pada pidana itu sendiri. Menurut teori relatif modern pencegahan kejahatan dilakukan dengan mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban masyarakat. Sanksi pidana berfungsi sebagai penjaga norma dan Negara mempunyai kewenangan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang mengandung perbutan-perbuatan yang dilarang atau yang memperbolehkan.²³

c. Teori Gabungan

²¹ *Ibid*

²². Roni Wiranto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm.114

²³ *Ibid*

Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan tujuan. Jadi dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatan. Selain itu, diakui juga penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.²⁴

Menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dijatuhkan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Karenanya timbul keberatan-keberatan terhadap dua teori tersebut.²⁵ Keberatan terhadap teori absolut di antaranya;

- 1) Penjatuhan pidana sebagai pembalasan sulit untuk menentukan batasan-batasanya
- 2) Adanya keraguan yang menjadi dasar bagi kekuasaan Negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- 3) Tujuan penjatuhan sebagai pembalasan itu tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Keberatan terhadap teori relatif diantaranya:

- 1) Hukuman atau sanksi hanya sekedar untuk menakut nakuti umum maupun ditujukan bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi tidak diperhatikan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

²⁴. Roni Wiranto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm.116-117

²⁵ *Ibid*

- 2) Sanksi yang berat itu dianggap tidak berperi keadilan, apabila kejahatan itu adalah ringan.
- 3) Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, sehingga sanksi tidak sekedar didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau melenyapkan penjahat.
- 4) Penjahat yang menerima sanksi pidana dibutuhkan kepuasan.

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan adalah tidak mempunyai manfaat.²⁶

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan di olah.²⁷ Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat.²⁸ sedangkan jenis penelitian yang digunakan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 17

²⁸ *Ibid*, hlm.105

adalah penelitian pustaka (*library reaserch*) yaitu mengumpulkan data-data primer dan skunder yang sesuai tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis-komparatif. Maksudnya adalah dalam penelitian ini akan mendeskripsikan secara rinci peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penganiayaan hewan pada tahap akhir akan membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif

3. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni mengacu kepada pernyataan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif yang relevan dengan penganiayaan hewan.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), undang-undang yang berkaitan dengan penganiayaan hewan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Data-data terkait tema penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. dengan menggunakan teori hukum Islam dan teori pembedaan Kemudian dikomparasikan guna mendapat gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dengan hukum positif tentang penganiayaan hewan

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub bab sebagai penjabarannya. Rincian dari lima bab tersebut adalah

Bab I (satu), membahas tentang pendahuluan dengan sub-babnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua), membahas tentang teori pembedaan, dan hukum pidana Islam. Di dalamnya akan membahas masing-masing dari kedua teori tersebut baik dalam pengertian sampai ke macam-macamnya.

Bab III (tiga), membahas tentang tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum Islam dan hukum positif. Di dalam hukum Islam akan memaparkan bagaimana landasan hukum penganiayaan hewan beserta pendapat para ulama, sanksi penganiayaan hewan dan unsur-unsur pidananya. Di dalam hukum positif

akan membahas pasal-pasal berkaitan dengan sanksi penganiayaan hewan khususnya kerapian sapi di Madura beserta unsur pidananya.

Bab IV (empat), analisis dari dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana penganiayaan hewan, yang kemudian akan membandingkan bagaimana tindak pidana penganiayaan hewan dalam dua sistem hukum tersebut dengan menggunakan teori-teori yang penulis pakai.

Bab V (lima), penutup dari pembahasan bab satu sampai bab empat, berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terkemas dalam kesimpulan dan diakhiri dengan saran-sara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari skripsi ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Ditinjau dari hukum Islam hukum penganiayaan hewan yang terdapat dalam tradisi kerapan di Madura Adalah dilarang, kerana sudah sangat jelas mengandung unsur penganiayaan hewan di dalamnya. Sedangkan untuk sanksi bagi pelakunya adalah sanksi *jarimah tazir*, dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pembuat hukum.
2. Sanksi penganiayaan hewan dalam tradisi kerapan sapi di Madura dalam hukum positif adalah: sanksi penjara maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.00 dalam Pasal 302 KUHP, sanksi penjara maksimal enam bulan atau denda paling berat Rp. 5.000.000.00 dalam Pasal 66A Ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan juga melanggar isi dalam instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012.

B. SARAN

1. Penulis menyadari masih dibutuhkan tambahan referensi dalam penulisan skripsi ini agar hasil pembahasan lebih akurat.
2. Dibutuhkan peraturan yang khusus dan terperinci berkaitan dengan sanksi penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Madura persefektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum berkaitan dengan kasus penganiayaan hewan khususnya dalam karapan sapi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit J-ART, 2004

2. Hadist

Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah Ibn, edisi M.F.'Abd al-Baqi, Shahih Bukhari, ttp, Dar Tauqu an-Najah, 1422.

3. Fikih/Usul Fikih

Ahmad, Abu 'Abdillah Ibn Muhammad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, ttp: Mu'assasah al-Risalah, 1421.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Ibn Ismail edisi M.F.'Abd al-Baqi, Shahih Bukhari, ttp, Dar Tauqu an-Najah, 1422.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Mengurangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan Pertama, 1967.

Munajat, Mahrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah IX*, cet.I, Diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein, Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1984.

4. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

5. Lain-lain

Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, alih Bahasa R.A. Koesnoen, Jakarta: PT. Pembangunan, tahun.

Huda, Chairul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Hutahaean, Bilher *Penerapan Sanksi Pidana Anak Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak; Jurnal Yudisial* Vol.6: 1, April 2013.

Ivan, Epifanius, “Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap penganiayaan hewan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya* 2018.

Kant, Immanuel *The Metaphysics of morals*, [*Die Metaphysik der itten*]. Diterjemahkan oleh John Ladd, Combridge. Hackett Publishing Company, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD Indonsia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Mareta,Ragita Wahyu, “Analisis Tindak Padan Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Dijinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam’, *Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya* 2019.

Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara 1985,

Pedoman Penulisan Skripsi, Jogjakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Dapertemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

<https://kumparan.com/kumparannews/8-kasus-penyiksaan-hewan-yang-bikin-geram-publik-di-2017>.

<https://regional.kompas.com/read/2019/12/18/06160021/7-kasus-penyiksaan-satwa-mata-kucing-ditusuk-hingga-orangutan-terluka-dengan?page=all>.

https://www.researchgate.net/publication/267684839_KERAPAN_SAPI_PESTA_RAKYAT_MADURA_Perspektif_Historis-Normatif.

<https:kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sejahtera>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA